



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.B/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ayub Rehalat Alias Ayub;
2. Tempat lahir : Liang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/8 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 09 Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Syaiful Rizal Rehalat Alias Ipul;
2. Tempat lahir : Liang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/2 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 09 Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Hal. 1 dari 16 halaman, Putusan No.306/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Misna S Weurlartafella, S.H., Victor A Tala, S.H..M.H., Taufan H Sairdekut, S.H., dan Yosani Saulissa, S.H., kesemuannya Advokat/Penasihat hukum yang berkantor pada Yayasan Pemerhati Hukum Maluku (YAPERHUM) dengan alamat Jln Kebun Cengkeh tanah Rata RT.001/RW.008 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sesuai surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Juli 2021, dengan Nomor 668/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 306/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 30 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 30 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AYUB REHALAT Alias AYUB dan terdakwa SYAFUL RIZAL REHALAT alias IPUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan bersama terhadap orang atau barang sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi penangkapan dan masa penahanan para terdakwa sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp 5000 (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 16 halaman, Putusan No.282/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Mereka yaitu Terdakwa I AYUB REHALAT Alias AYUB, Terdakwa II SYAIFUL RIZAL REHALAT Alias IPUL bersama-sama dengan saudara OSAMA LESTUSEN Alias ARAB (dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2021, sekitar jam 19.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah milik ABU HURAIRA LESSY di RT 08 Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yakni rumah milik saksi ABU HURAIRA LESSY, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa I AYUB REHALAT Alias AYUB, Terdakwa II SYAIFUL RIZAL REHALAT Alias IPUL dengan saudara OSAMA LESTUSEN Alias ARAB (dalam Daftar Pencarian Orang) beserta dengan saksi BOXTAM ABDUL RAHMAN SAMUAL Alias PEDRO dan saudara saudara AL BATAI TUNY dan saudara JUSWAN TUNY mengkonsumsi minuman keras jenis sopi di talud pinggir jalan lalu saat saksi ABU HURAIRA LESSY lewat dengan menggunakan mobil angkot, saksi BOXTAM ABDUL RAHMAN SAMUAL Alias PEDRO mencegatnya dengan tujuan untuk meminta rokok dari saksi ABU HURAIRA LESSY namun saksi ABU HURAIRA LESSY melajukan mobilnya hingga menabrak saksi BOXTAM ABDUL RAHMAN SAMUAL Alias PEDRO dimana saat melihat saksi BOXTAM ABDUL RAHMAN SAMUAL Alias PEDRO terjatuh lalu Terdakwa I AYUB REHALAT Alias AYUB, Terdakwa II SYAIFUL RIZAL REHALAT Alias IPUL bersama-sama dengan saudara OSAMA LESTUSEN Alias ARAB langsung berjalan menuju ke rumah korban yang tidak jauh dari tempat tersebut dan mengambil batu di sekitar tempat kejadian perkara dimana Terdakwa I AYUB REHALAT Alias AYUB mengambil 1 (satu) buah batu dengan menggunakan tangan kiri dan menggenggamnya kemudian menarik tangan

Hal. 3 dari 16 halaman, Putusan No.282/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke belakang lalu dengan kekuatan mengayunkan tangan kiri kedepan dan langsung melepaskan batu ke arah rumah milik saksi korban mengenai kaca jendela sehingga pecah, Terdakwa II SYAIFUL RIZAL REHALAT Alias IPUL mengambil 1 (satu) buah batu dengan menggunakan tangan kanan dan menggenggamnya kemudian menarik tangan ke belakang lalu dengan kekuatan mengayunkan tangan kiri kedepan dan langsung melepaskan batu ke arah rumah milik saksi korban mengenai atap rumah, saudara OSAMA LESTUSEN Alias ARAB mengambil batu lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan lalu menggenggamnya kemudian menarik tangan ke belakang lalu dengan kekuatan mengayunkan tangan kiri dan kanan kedepan lalu langsung melepaskan batu ke arah rumah milik saksi korban mengenai atap rumah dan kaca jendela sehingga rusak.

- Bahwa Terdakwa I AYUB REHALAT Alias AYUB, Terdakwa II SYAIFUL RIZAL REHALAT Alias IPUL bersama-sama dengan saudara OSAMA LESTUSEN Alias ARAB (dalam Daftar Pencarian Orang) ketika melakukan pelemparan terhadap rumah yakni atap rumah dan kaca jendela rumah milik saksi korban tersebut diwaktu yang hampir bersamaan dan ditempat yang terbuka serta dapat dilihat oleh orang banyak.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDER

----- Bahwa Mereka yaitu Terdakwa I AYUB REHALAT Alias AYUB, Terdakwa II SYAIFUL RIZAL REHALAT Alias IPUL bersama-sama dengan saudara OSAMA LESTUSEN Alias ARAB (dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2021, sekitar jam 19.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah milik ABU HURAIRA LESSY di RT 08 Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** Dengan sengaja dan melawan hukum Menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni rumah milik saksi ABU HURAIRA LESSY, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa I AYUB REHALAT Alias AYUB, Terdakwa II SYAIFUL RIZAL REHALAT Alias IPUL dengan saudara OSAMA LESTUSEN Alias ARAB

Hal. 4 dari 16 halaman, Putusan No.282/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam Daftar Pencarian Orang) beserta dengan saksi BOXTAM ABDUL RAHMAN SAMUAL Alias PEDRO dan saudara saudara AL BATAI TUNY dan saudara JUSWAN TUNY mengkonsumsi minuman keras jenis sopi di talud pinggir jalan lalu saat saksi ABU HURAIRA LESSY lewat dengan menggunakan mobil angkot, saksi BOXTAM ABDUL RAHMAN SAMUAL Alias PEDRO mencegatnya dengan tujuan untuk meminta rokok dari saksi ABU HURAIRA LESSY namun saksi ABU HURAIRA LESSY melajukan mobilnya hingga menabrak saksi BOXTAM ABDUL RAHMAN SAMUAL Alias PEDRO dimana saat melihat saksi BOXTAM ABDUL RAHMAN SAMUAL Alias PEDRO terjatuh lalu Terdakwa I AYUB REHALAT Alias AYUB, Terdakwa II SYAIFUL RIZAL REHALAT Alias IPUL bersama-sama dengan saudara OSAMA LESTUSEN Alias ARAB langsung berjalan menuju ke rumah korban yang tidak jauh dari tempat tersebut dan mengambil batu di sekitar tempat kejadian perkara dimana Terdakwa I AYUB REHALAT Alias AYUB mengambil 1 (satu) buah batu dengan menggunakan tangan kiri dan menggenggamnya kemudian menarik tangan ke belakang lalu dengan kekuatan mengayunkan tangan kiri kedepan dan langsung melepaskan batu ke arah rumah milik saksi korban mengenai kaca jendela sehingga pecah, Terdakwa II SYAIFUL RIZAL REHALAT Alias IPUL mengambil 1 (satu) buah batu dengan menggunakan tangan kanan dan menggenggamnya kemudian menarik tangan ke belakang lalu dengan kekuatan mengayunkan tangan kiri kedepan dan langsung melepaskan batu ke arah rumah milik saksi korban mengenai atap rumah, saudara OSAMA LESTUSEN Alias ARAB mengambil batu lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan lalu menggenggamnya kemudian menarik tangan ke belakang lalu dengan kekuatan mengayunkan tangan kiri dan kanan kedepan lalu langsung melepaskan batu ke arah rumah milik saksi korban mengenai atap rumah dan kaca jendela sehingga rusak.

- Bahwa pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa I AYUB REHALAT Alias AYUB, Terdakwa II SYAIFUL RIZAL REHALAT Alias IPUL bersama-sama dengan saudara OSAMA LESTUSEN Alias ARAB (dalam Daftar Pencarian Orang) terhadap rumah yakni atap rumah dan kaca jendela rumah milik saksi ABU HURAIRA LESSY tersebut mengakibatkan atap rumah dan kaca jendela rumah tersebut pecah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 5 dari 16 halaman, Putusan No.282/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir memberikan keterangan di Pengadilan sehubungan dengan peristiwa pengrusakan rumah;
- Bahwa rumah saksi yang dirusak para terdakwa dan kawannya yaitu BOXTAM SAMUAL;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2021 bertempat di RT.08 Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan batu;
- Bahwa pada saat terjadi kejadian pengrusakan saksi tidak berada di tempat kejadian karena saksi sedang berada di pos polisi melaporkan kejadian penghadanhan terhadap diri saksi;
- Bahwa awal mula kejadian yakni saksi yang sedang mengendarai mobil angkot milik saksi dan dicegat oleh saksi BOXTAM SAMUAL dkk yang pada pada saat itu sedang dalam keadaan mabuk untuk meminta rokok dari saksi, kemudian salah satu temannya menarik saksi BOTAM SAMUAL hingga terjatuh ke dalam parit sehingga saksi bisa pergi meninggalkan tempat tersebut, berselang waktu kemudian ketika saksi kembali ke tempat kejadian saksi melihat rumah saksi telah dirusak oleh para terdakwa beserta dengan masa lainnya dengan cara rumah saksi tersebut dilempar menggunakan batu;
- Bahwa saksi menyaksikan kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 50 meter dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan untuk saksi melihat lebih dekat kerumah saksi dan pada saat itu saksi melihat kedua terdakwa di tempat kejadian melempari rumah saksi dengan menggunakan batu lebih dari satu kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa sampai para terdakwa serta pelaku lainnya melakukan pelemparan tersebut dan sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah antara saksi dengan para terdakwa maupun pelaku lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan pelaku lainnya rumah saksi mengalami rusak berat hingga terbakar habis serta saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Hal. 6 dari 16 halaman, Putusan No.282/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang dilempar oleh para terdakwa dan yang dibakar adalah rumah orang tua saksi;
 - Bahwa para terdakwa ketika melakukan pelamparan rumah saksi dalam keadaan mabuk;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa mengatakan benar, yang tidak benar para terdakwa hanya melempar sebanyak 1 (satu) kali dan tidak membakar rumah saksi;
2. Saksi Maskur Tuny Alias Akuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir memberikan keterangan di Pengadilan sehubungan dengan peristiwa pengrusakan rumah;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dalam memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pengrusakan rumah yang dilakukan oleh terdakwa SYAFUL RIZAL REHALAT dan terdakwa AYUB REHALAT terhadap rumah milik saksi Abu Huraيرا Lessy Alias Abu;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 11 Mei 2021 bertempat di RT.08 Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di tempat kejadian perkara serta menyaksikan secara langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi BOXTAM SAMUAL yang dalam keadaan mabuk memalang atau menghadang mobil saksi ABU HURAIRA LESSY dan kemudian ditabrak oleh ABU HURAIRA LESSY sehingga saksi BOXTAM SAMUAL terjatuh didalam parit, selanjutnya saksi ABU HURAIRA LESSY lari dari lokasi tersebut selanjutnya para terdakwa yang ikut minum bersama-sama dengan saksi BOTAM SAMUAL tidak terima dengan perbuatan saksi ABU HURAIRA LESSY sehingga pada saat itu para terdakwa beserta dengan pelaku lainnya sama-sama pergi ke rumah saksi ABU HURAIRA LESSY dan langsung melakukan pengrusakan terhadap rumah tersebut dengan cara melempar dengan menggunakan batu;
 - Bahwa saksi melihat kedua terdakwa melempari rumah saksi ABU HURAIRA LESSY menggunakan batu sebanyak kurang lebih satu kali, setelah itu para terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian para terdakwa dalam keadaan mabuk terpengaruh minuman alkohol;

Hal. 7 dari 16 halaman, Putusan No.282/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa hanya melakukan pelemparan saja dan tidak melakukan pembakaran rumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa rumah saksi ABU HURAIRA LESSY mengalami kerusakan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Boxtam Abdul Rahman Samual Alias Pedro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir memberikan keterangan di Pengadilan sehubungan dengan peristiwa pengrusakan rumah;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa SYAFUL RIZAL REHALAT dan terdakwa AYUB REHALAT terhadap rumah milik ABU HURAIRA LESSY Alias ABU;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 11 Mei 2021 bertempat di RT.08 Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan kejadian secara langsung;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah awalnya saksi BOXTAM SAMUAL yang dalam keadaan mabuk dan memalang atau menghadang mobil saksi ABU HURAIRA LESSY dan kemudian ditabrak oleh ABU HURAIRA LESSY sehingga saksi terjatuh didalam parit, selanjutnya saksi ABU HURAIRA LESSY lari dari lokasi tersebut, setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa pada saat kejadian para terdakwa dalam keadaan mabuk terpengaruh minuman alkohol karena sebelum kejadian saksi ada minum sopi bersama-sama dengan para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Maharditya Awandi Alias Mahar, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir memberikan keterangan di Pengadilan sehubungan dengan peristiwa pengrusakan rumah;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2021 bertempat di RT.08 Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi menyaksikan kejadian secara langsung pada saat itu saksi berada kurang lebih 50 meter dari tempat kejadian perkara;

Hal. 8 dari 16 halaman, Putusan No.282/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi yang sedang jaga di pos Polisi Liang kedatangan saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu yang pada saat itu datang melaporkan peristiwa pelemparan angkotnya, kemudian saksi mendengar ada keributan dari arah tempat kejadian perkara sehingga saksi bersama-sama dengan saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu pergi menuju ke tempat kejadian, sesampai ditgempat kejadian ternyata sudah terjadi peristiwa pelemparan rumah milik saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu oleh para terdakwa bersama-sama dengan masa yang tidak dikenali oleh saksi, selanjutnya saksi bergegas kembali ke pos untuk memanggil rekan-rekan Polisi untuk datang mengamankan tempat kejadian namun setelah kembali dengan reka-rekan para pelaku sudah tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi ada melihat terdakwa SYAFUL RIZAL REHALAT dan terdakwa AYUB REHALAT ada melempari rumah milik saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu, dengan menggunakan batu lebih dari satu kali;
- Bahwa akibat pengrusakan tersebut rumah saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu mengalami kerusakan berat dan terbakar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ayub Rehalat Alias Ayub;

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pengrusakan rumah;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2021 bertempat di RT.08 Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu dengan cara melempar rumah tesebut dengan menggunakan batu;
- Bahwa terdakwa melempar rumah saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu dengan menggunakan batu yang terdakwa genggam menggunakan tangan kanannya dan terdakwa melempar rumah tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai jendela rumah tersebut mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika para terdakwa bersama-sama dengan saksi BOXTAM SAMUAL, saksi MASKURI TUNY sedang minum minuman

Hal. 9 dari 16 halaman, Putusan No.282/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras jenis sopi, selanjutnya saksi BOXTAM SAMUAL yang sudah dalam keadaan mabuk memalang atau menghadang mobil saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu, kemudian lalu ditabrak oleh saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu sehingga saksi BOXTAM SAMUAL terjatuh didalam parit, selanjutnya saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu lari dari lokasi tersebut dan para terdakwa bersama-sama dengan dengan rekan-rekannya yang tadi duduk minum sopi bergegas ke rumah milik saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu dan setelah sampai dilokasi tersebut para terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah tersebut, selanjutnya setelah melakukan pelemparan para terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa terdakwa SYAFUL RIZAL REHALAT alias IPUL juga ikut melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu dengan menggunakan batu yang dilemparinya mengenai atap sengs rumah;
- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan itu para terdakwa dalam keadaan mabuk terpengaruh minuman alkohol;
- Bahwa para terdakwa hanya melakukan pelemparan rumah saja dan tidak membakar rumah tersebut dan akibat perbuatan para terdakwa rumah saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu mengalami kerusakan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II Syaiful Rizal Rehalat Alias Ipul;

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pengrusakan rumah;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2021 bertempat di RT.08 Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan rumah yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa AYUB REHALAT terhadap rumah milik Abu Huraira Lessy Alias Abu;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu dengan cara melempar rumah tesebut dengan menggunakan batu;
- Bawha terdakwa melempari rumah saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu dengan menggunakan batu yang terdakwa genggam menggunakan tangan kanannya dan terdakwa melepar rumah tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai atap seng rumah tersebut;

Hal. 10 dari 16 halaman, Putusan No.282/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika para terdakwa bersama-sama dengan saksi BOXTAM SAMUAL, saksi MASKURI TUNY sedang minum minuman keras jenis sopi, selanjutnya saksi BOXTAM SAMUAL yang sudah dalam keadaan mabuk memalang atau menghadang mobil saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu, kemudian lalu ditabrak oleh saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu sehingga saksi BOXTAM SAMUAL terjatuh didalam parit, selanjutnya saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu lari dari lokasi tersebut dan para terdakwa bersama-sama dengan dengan rekan-rekannya yang tadi duduk minum sopi bergegas ke rumah milik saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu dan setelah sampai dilokasi tersebut para terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah tersebut, selanjutnya setelah melakukan pelemparan para terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa terdakwa AYUB REHALAT melakukan pengrusakan rumah milik saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu dengan menggunakan satu buah batu yang dilemparinya mengenai jendela rumah tersebut mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah;
- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan tersebut para terdakwa dalam keadaan mabuk terpengaruh minuman alkohol;
- Bahwa para terdakwa hanya melakukan pelemparan saja dan akibat perbuatan para terdakwa rumah saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu mengalami kerusakan;
- Bahwa terdakwa tidak membakar rumah saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu kali berwarna cokelat ;
- 1 (satu) buah batu kali ;
- 8 (delapan) pecahan kaca jendela rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2021 bertempat di RT.08 Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah terdakwa I. AYUB REHALAT Alias AYUB dan terdakwa II. SYAFUL RIZAL REHALAT Alias IPUL

Hal. 11 dari 16 halaman, Putusan No.282/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pengrusakan rumah milik saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu dengan cara melempar dengan menggunakan batu;

- Bahwa terdakwa I. AYUB REHALAT Alias AYUB dan terdakwa II. SYAFUL RIZAL REHALAT Alias IPUL melakukan pengrusakan rumah milik saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu dengan menggunakan batu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut rumah milik saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu mengalami kerusakan pada kaca jendela;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan rumah milik saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Subsidiar melanggar pasal 406 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, selanjutnya Majelis akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa I. AYUB REHALAT Alias AYUB dan terdakwa II. SYAFUL RIZAL REHALAT Alias IPUL, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani

Hal. 12 dari 16 halaman, Putusan No.282/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya para Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2021 bertempat di RT.08 Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah terdakwa I. AYUB REHALAT Alias AYUB dan terdakwa II. SYAFUL RIZAL REHALAT alias IPUL telah melakukan pengrusakan rumah milik saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu dengan cara melempar dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika para terdakwa bersama-sama dengan saksi BOXTAM SAMUAL, saksi MASKURI TUNY sedang minum minuman keras jenis sopi, selanjutnya saksi BOXTAM SAMUAL yang sudah dalam keadaan mabuk memalang atau menghadang mobil saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu, kemudian lalu ditabrak oleh saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu sehingga saksi BOXTAM SAMUAL terjatuh didalam parit, selanjutnya saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu pergi dari lokasi kejadian tersebut dan para terdakwa bersama-sama dengan dengan rekan-rekannya yang tadi duduk minum sopi bergegas atau menuju ke rumah milik saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu karena tidak terima dengan perbuatan saksi milik saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu dan setelah sampai rumah milik saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu tersebut para terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah tersebut, selanjutnya setelah melakukan pelemparan para terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa terdakwa I melakukan pengrusakan rumah milik Abu Huraira Lessy Alias Abu dengan menggunakan tangan kirinya dan melempar rumah tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai jendela rumah tersebut mengakibatkan kaca jendela pecah dan terdakwa II dengan menggunakan satu buah batu yang dilemparinya dengan menggunakan tangan kanan mengenai atap seng rumah milik saksi Abu Huraira Lessy sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan rumah milik saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu tersebut dimana para terdakwa dalam keadaan mabuk dan terpengaruh minuman alkohol;

Hal. 13 dari 16 halaman, Putusan No.282/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut rumah milik saksi Abu Huraira Lessy Alias Abu mengalami kerusakan pada kaca jendela;

Menimbang, bahwa para terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawaban kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa ditahan dan pidana, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan para terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dipidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para terdakwa;

Hal. 14 dari 16 halaman, Putusan No.282/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Ayub Rehalat Alias Ayub dan terdakwa II. Syaiful Rizal Rehalat Alias Ipul, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa I. Ayub Rehalat Alias Ayub dan terdakwa II. Syaiful Rizal Rehalat Alias Ipul, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah batu kali berwarna cokelat ;
 - 1 (satu) buah batu kali ;
 - 8 (delapan) pecahan kaca jendela rumah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00,(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, Lutfi Alzagladi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., Jenny Tulak, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Makmara, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta

Hal. 15 dari 16 halaman, Putusan No.282/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Rian Joze Lopulalan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Makmara, S.H.

Hal. 16 dari 16 halaman, Putusan No.282/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)